



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2510 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEWAWANCARA & TIM PENILAI PRAKTIK MENGAJAR PADA
SELEKSI KOMPETENSI CASN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukkan Pewawancara & Tim Penilai Praktik Mengajar Pada Seleksi Kompetensi CASN Pada Universitas Mulawarman Tahun 2023 melalui Surat Dekan Nomor 2252/UN17.10/KP/2023 tanggal 2 Agustus 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukkan Pewawancara & Tim Penilai Praktik Mengajar Pada Seleksi Kompetensi CASN Pada Universitas Mulawarman Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKKAN PEWAWANCARA & TIM PENILAI PRAKTIK MENGAJAR PADA SELEKSI KOMPETENSI CASN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU :** Penunjukkan Pewawancara & Tim Penilai Praktik Mengajar Pada Seleksi Kompetensi CASN Pada Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pewawancara & Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Agustus 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2510 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023
 TENTANG
 PENUNJUKKAN PEWAWANCARA & TIM PENILAI PRAKTIK MENGAJAR PADA SELEKSI
 KOMPETENSI CASN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

DAFTAR PEWAWANCARA PADA SELEKSI KOMPETENSI CASN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN	NIP	NIDN	NOMOR HANDPHONE	EMAIL	PENDIDIKAN
1	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan	19660218 199503 1 001	11116802	0813-4721-3996	r.bakhtiar@fk.unmul.ac.id	S3
2	drg. Imran Irsal, Sp.Prof	Koordinator Prodi Profesi Dokter Gigi	19860115 201404 1 001	15018604	0811-5556-161	imran.irsal@unmul.ac.id	s2/sp 1

DAFTAR PENILAI PRAKTIK MENGAJAR PADA SELEKSI KOMPETENSI CASN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN	NIP	NIDN	NOMOR HANDPHONE	EMAIL	PENDIDIKAN
1	Dr.dr. Endang Sawitri, M.Kes	Kepala Lab. Fisiologi	19680505 200212 2 001	5056804	0821-2308-2177	e.sawitri@fk.unmul.ac.id	S3 (Doktor) Ilmu Kedokteran dan Kesehatan
2	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd.	Koordinator Prodi Kedokteran Gigi	19800527 200801 2 015	27058004	0852-5805-8965	c.purnamasari@fk.unmul.ac.id	S2

CADANGAN

NO	NAMA	JABATAN	NIP	NIDN	NOMOR HANDPHONE	EMAIL	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	dr. Ika Fikriah, M.Kes	Dekan	19691018 200212 2 001	18106909	0852-2027-5014	i.fikriah@fk.unmul.ac.id	S2	CADANGAN PEWAWANCARA
2	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	197505152005012001	15057509	0813-5022-6175	s.khotimah@fk.unmul.ac.id	S3	CADANGAN PENILAI PRAKTIK MENGAJAR



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. J. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIDN 196703081992031001